

## **Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial**

**Sarah Firka Khalistia<sup>1</sup>, Siti Sarah Sahira<sup>2</sup>, Theresia Gabriella Pohan<sup>3</sup>, Wisantoro Nusada Wibawanto<sup>4</sup>**

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi dan peradaban memberikan kemudahan yang berakibat pula semakin rentan dilakukannya berbagai tindakan terhadap objek-objek digital yang dilindungi hak cipta sehingga merugikan pihak-pihak terkait, khususnya pencipta. Salah satu yang marak terjadi ialah distorsi karya sinematografi di media sosial sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Pada dasarnya, hak moral pencipta telah dilindungi dan dijamin oleh UUHC, UU ITE, peraturan perundang-undangan lainnya serta sarana perlindungan dalam platform media sosial tempat karya sinematografi tersebut berada sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut. Meskipun telah terdapat berbagai perlindungan, dalam praktiknya distorsi karya sinematografi di media sosial masih acapkali terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran sumber kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini, permasalahan tersebut dapat terjadi karena pelaksanaan dari perlindungan-perlindungan yang ada masih menyisakan beberapa persoalan, seperti semakin berkembangnya modus dan jenis pelanggarannya itu sendiri, masih terdapatnya berbagai platform media sosial yang belum menyediakan sarana perlindungan atas objek digital di dalamnya, dan kurang diperhatikannya pelanggaran hak moral pencipta yang sebenarnya tidak kalah serius dari pelanggaran lainnya. Dengan demikian, hak moral dalam UUHC perlu diberikan ruang yang lebih proporsional dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan digital serta diperlukan sinergitas berbagai pihak dalam rangka perlindungan hak moral.

**Kata kunci:** distorsi, hak moral pencipta, karya sinematografi, perlindungan, sosial media.

### ***Protection of Creator's Moral Rights in Copyright against Distortion of Cinematographic Works in Social Media***

### **Abstract**

The technology and civilization development provides convenience which also results in an increasingly vulnerable to various actions against copyright-protected digital objects that harm related parties, especially creators. One of the things that often occurs is the distortion of cinematographic works on social media that violates the creator's moral rights. The creator's moral rights have been protected by Copyright Law, Electronic-Information-and-Transactions Law, other laws, and protections provided by the social media platforms where the cinematographic works are located, thus the injured party can propose a settlement effort against these violations. Although there have been various protections, the distortion still often occurs. This study uses a normative juridical approach and secondary data through searches from literature. Based on this research, these problems can occur because the implementation still leaves several issues, such as the developing modus and types of violations, social media platforms that have not provided protections for digital objects in them, and lack of attention towards the violations of the creator's moral rights. Therefore, there needs to be a more proportional space and reformed regulation in accordance to digital development regarding moral rights in Copyright Law and the synergy of various parties is needed in terms of protecting moral rights.

**Keywords:** *cinematographic works, creator's moral right, distortion, protection, social media.*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, e-mail: [sarah19013@mail.unpad.ac.id](mailto:sarah19013@mail.unpad.ac.id)

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, e-mail: [siti19006@mail.unpad.ac.id](mailto:siti19006@mail.unpad.ac.id)

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, e-mail: [theresia19001@mail.unpad.ac.id](mailto:theresia19001@mail.unpad.ac.id)

<sup>4</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, e-mail: [wisantoro19001@mail.unpad.ac.id](mailto:wisantoro19001@mail.unpad.ac.id)

## A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah berdampak luas pada berbagai bidang ilmu dalam kehidupan manusia. Salah satunya berpengaruh pada berkembangnya sinematografi di Indonesia. Menurut Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia,<sup>5</sup> sinematografi diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau sebagai ilmu, teknik, dan seni pengambilan gambar film dengan sinematograf (kamera untuk pengambilan gambar dan alat untuk memproyeksikan berbagai gambar film).<sup>6</sup> Film merupakan hasil karya dari kegiatan sinematografi.<sup>7</sup>

Karya sinematografi sendiri termasuk suatu karya yang berasal dari kemampuan intelektualitas seseorang, khususnya di bidang seni, teknologi, dan komunikasi sehingga timbul hak cipta atas ciptaan (karya sinematografi) tersebut. Dalam praktiknya, banyak dilakukan berbagai tindakan yang merugikan pencipta karya sinematografi, salah satunya ialah distorsi yang merupakan suatu bentuk pelanggaran, khususnya terhadap hak moral pencipta. Distorsi sendiri diartikan sebagai tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan<sup>8</sup> sehingga menimbulkan suatu penyimpangan. Berkaitan dengan itu, pada dasarnya telah terdapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum untuk pihak-pihak tertentu terkait hak cipta atas berbagai karya, dalam hal ini karya sinematografi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Pada perkembangannya, dasar pembuatan suatu karya sinematografi mengalami pergeseran yang bermula pada

analog kemudian menjadi digital. Perkembangan teknologi yang mendukung, menjadikan pembuatan dan penyebaran karya sinematografi menjadi lebih mudah sehingga sebuah film dapat dinikmati di mana saja dan melalui berbagai platform.<sup>9</sup>

Berdasarkan perkembangan teknologi yang secara umum mendukung kemudahan akses karya sinematografi, nyatanya turut menimbulkan peluang semakin marak terjadinya distorsi karya sinematografi yang merugikan pihak-pihak terkait, khususnya pencipta, dan berakibat pula pada kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan itu, perlindungan hak cipta atas karya sinematografi menjadi tidak hanya diatur melalui UUHC, tetapi juga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur lebih lanjut terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media digital.

Kasus mengenai distorsi karya sinematografi dapat ditemui pada kasus film dokumenter "Planet of the Humans" karya Michael Moore yang berisikan beberapa cuplikan film karya Toby Smith. Toby Smith tidak setuju dengan konteks film tersebut karena konten di dalamnya dianggap tidak sesuai dengan film karyanya sehingga ia bermaksud menutup akses film dokumenter tersebut, sedangkan para pembuat film dokumenter "Planet of The Humans" membantah anggapan tersebut.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Aka Kamarulzaman, *Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Absolut, 2005, hlm. 642.

<sup>6</sup> M Fadli Yanuar Lubis, Sri Wahyuni, "Penerapan Sinematografi pada Film Pilar", *Jurnal FSD*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 440.

<sup>7</sup> Estu Miyarso, "Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Dinamika Pendidikan*, No. 2, 2011, hlm. 2-3.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup> Tangguh Okta Wibowo, "Fenomena *Website Streaming* Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan dan Kritik", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 193-194.

<sup>10</sup> Nirmala Aninda, "Langgar Hak Cipta, Film Dokumenter 'Planet of the Humans' Ditarik dari Youtube",

Ketentuan terkait hak cipta masih perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan dan bentuk-bentuk pelaksanaannya, mengingat masih marak terjadinya distorsi karya sinematografi, khususnya di media sosial. Penulis pun berpendapat bahwa diperlukan suatu pembahasan mengenai perlindungan hak moral (pencipta) dalam hak cipta terhadap distorsi karya sinematografi di media sosial.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menerapkan jenis pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kaidah hukum positif di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan melalui penelusuran dari sumber kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahan hukum sekunder, meliputi makalah, artikel, jurnal, dan buku dengan tema pada jurnal ini; dan bahan hukum tersier, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.<sup>11</sup>

## **C. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Regulasi terkait Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial**

#### **a. Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya**

Perkembangan dalam berbagai bidang sebagai akibat dari globalisasi, nyatanya memerlukan regulasi yang melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait. Pada dasarnya, telah terdapat

perlindungan terhadap karya-karya yang berasal dari kemampuan intelektualitas seseorang pada bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>12</sup> HKI terbagi dalam dua kategori, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Hak eksklusif tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizinnya. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, yakni hak ekonomi.<sup>14</sup> Perbedaan terkait kepemilikan hak dan beberapa hal lain terkait hak cipta ini diakibatkan oleh perbedaan pihak-pihak yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.

UUHC sendiri ditujukan untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Adapun pencipta merupakan satu atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>15</sup> Sementara itu, pemegang hak cipta dapat merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang sah sebagai penerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang sah menjadi penerima lebih lanjut atas hak dari pihak sebagai penerima hak tersebut.<sup>16</sup> Terdapat pula pemilik hak terkait, yaitu

<https://lifestyle.bisnis.com/read/20200526/254/1244888/langgar-hak-cipta-film-dokumenter-planet-of-the-humans-ditarik-dari-youtube>, diakses pada 9 mei 2021, pukul 12.11 WIB.

<sup>11</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 25-26.

<sup>12</sup> Agustinus Pardede, (dkk), *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2020, hlm. 9.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>14</sup> Pasal 4 jo. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pihak pemilik dari hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC dinyatakan bahwa

*“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:*

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”*

Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral tidaklah dapat dialihkan kepada siapapun selama pencipta masih hidup. Hak moral dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia kepada:

- 1) Pihak penerima melalui wasiat;
- 2) Pihak penerima yang atas sebab lain menerima hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pihak-pihak penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hak

tersebut melalui pernyataan tertulis.<sup>18</sup> Hak moral juga dimiliki oleh pelaku pertunjukan sebagai salah satu pemilik hak terkait yang juga tidak dapat dihilangkan maupun dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.<sup>19</sup>

Adapun hak ekonomi sebagai salah satu bagian dalam hak cipta, diartikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>20</sup> Dalam hal ini, hak ekonomi merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan dengan cara-cara tertentu atas suatu ciptaan berdasarkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>21</sup> Dalam Pasal 16 UUHC, dinyatakan bahwa hak cipta, dalam hal ini hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian dengan berbagai cara pengalihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberlangsungan hak cipta atas suatu ciptaan terdapat masa berlakunya. Masa berlaku hak cipta antara satu ciptaan dengan ciptaan lainnya tidaklah sama sebagaimana dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya tersebut (bersifat asli atau bersifat turunan), jenis ciptaan atau objek dari hak cipta, dan terkait terbit atau tidaknya objek tersebut.<sup>22</sup> Terkait masa berlaku hak moral pencipta, terdapat dua ketentuan berbeda, yakni hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dan keberlakuannya bergantung pada masa berlaku hak cipta atas masing-masing ciptaan yang bersangkutan.

Dalam beberapa hal, keberlakuan hak moral pencipta tanpa batas waktu, meliputi hal-hal yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e UUHC.<sup>23</sup>

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>19</sup> Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>20</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>21</sup> Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>22</sup> Ferol Mailangkay, “Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 4, Juni 2017, hlm. 140.

<sup>23</sup> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun hak moral pencipta yang keberlakuannya bergantung pada masa berlaku hak cipta atas masing-masing ciptaan yang bersangkutan (terdapat batasan tertentu masa berlaku), meliputi hal-hal yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d UUHC.<sup>24</sup>

Sementara, masa berlaku hak ekonomi dalam perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan secara keseluruhan terdapat masa berlaku tertentu yang terbatas dan berbeda-beda sesuai dengan subjenis ciptaan dan jenis pemegang ciptaan itu sendiri.<sup>25</sup>

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa perlindungan hak cipta tidaklah berlaku atas gagasan atau ide, melainkan hanya berlaku atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan, maka ciptaan harus mempunyai kekhasan dalam bentuknya, memiliki sifat yang pribadi, dan menggambarkan orisinalitas selaku ciptaan yang timbul dari kreativitas, atau keahlian pencipta sehingga ciptaannya mungkin untuk dibaca, dilihat, atau didengar.<sup>26</sup> Sejalan dengan itu, yang termasuk dalam ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUHC ialah

*“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”*

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC, ciptaan yang dilindungi mencakup ciptaan dalam berbagai bidang, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis ciptaan yang terdapat sub-subjenis ciptaannya masing-masing, (sebagaimana bersumber dari aplikasi e-hakcipta),

meliputi jenis ciptaan, yaitu karya tulis, karya rekaman, karya audiovisual, karya drama dan koreografi, karya fotografi, karya seni, komposisi musik, dan karya lainnya.<sup>27</sup> Namun, tidak semua hasil karya dilindungi hak cipta, sebagaimana berdasarkan Pasal 41 UUHC yang berbunyi

*“Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:*

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;*
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan*
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”*

#### **b. Hak Moral Pencipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial**

UUHC memang tidak secara rinci menjelaskan makna dari hak moral itu sendiri, melainkan lebih menuangkannya melalui beberapa ketentuan yang mengatur terkait hak moral sebagai bagian dari hak cipta. Namun, dapat disarikan bahwa hak moral (pencipta) sebagai hak yang melekat pada pencipta agar ciptaan tidak dilakukan perubahan ataupun perusakan tanpa adanya persetujuan, serta hak atas pengakuan selaku pencipta dari ciptaannya tersebut.<sup>28</sup> Hak moral sendiri mencakup dua hal besar, yakni:<sup>29</sup>

##### **1) Hak integritas**

<sup>24</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>25</sup> Agustinus Pardede, (dkk), *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>27</sup> Agustinus Pardede, (dkk), *Op. Cit.*, hlm. 31

<sup>28</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 17.

<sup>29</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 16.

Hak integritas merupakan hak tentang perlakuan maupun sikap yang berhubungan dengan martabat maupun integritas pencipta. Hak tersebut diwujudkan melalui larangan dalam mengurangi, merusak, atau mengubah ciptaan yang sekiranya dapat berdampak pada hancurnya integritas pencipta. Pada dasarnya, ciptaan harus tetap utuh sama dengan ciptaan aslinya;

2) Hak atribusi

Hak atribusi merupakan hak yang mewajibkan dicantulkannya identitas pencipta dalam ciptaan, dengan nama diri ataupun nama alias. Pada beberapa keadaan tertentu, pencipta dapat membuat ciptaannya berstatus anonim.

Pada hakikatnya, hak moral semata-mata memang diberikan sebagai bentuk penjagaan atas reputasi maupun nama baik pencipta sebagai wujud lain diakuinya hasil karya intelektualitas seseorang.<sup>30</sup> Konsep dasar HKI tidak terlepas dari pemikiran John Locke yang menyatakan bahwa setiap individu menguasai diri sendiri sebagai miliknya. Hak atas pribadi tidak dapat dimiliki orang lain maupun hasil karya tangan serta pancaindranya dan hasil kerja tubuhnya, kecuali pemiliknya sendiri.<sup>31</sup> Dalam hal ini, HKI merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemikiran ini melatarbelakangi lahirnya doktrin hak moral, yakni pencipta (atau penemu) memiliki hak pribadi dalam mencegah penyimpangan terhadap karya ciptanya (atau temuannya) dan sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap pencipta atas karyanya tersebut.<sup>32</sup>

Sebagaimana mengacu pada salah satu ketentuan dalam UUHC, apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lainnya yang merugikan

kehormatan atau reputasi pencipta, maka pencipta berhak untuk mempertahankan haknya sebagai bentuk perlindungan atas hak moralnya. Hal tersebut dapat dikaitkan pada maraknya berbagai tindakan yang merugikan pencipta, salah satunya dewasa ini kerap terjadi distorsi ciptaan, khususnya terhadap karya sinematografi.

Sebelumnya, distorsi (ciptaan) sendiri diartikan sebagai suatu tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas suatu ciptaan.<sup>33</sup> Adapun, karya sinematografi berdasarkan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, ialah

*“Yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”*

Adanya kemajuan dalam perkembangan dunia internet nyatanya membuat berbagai pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi, termasuk distorsi karya sinematografi. Di mana karya-karya seperti karya sinematografi telah beralih menjadi objek-objek hak cipta berbentuk digital, begitu pun pemanfaatannya melalui media digital berbasis internet, khususnya media sosial.<sup>34</sup> Kemajuan ini menimbulkan adanya kemudahan akses karya sinematografi sebagai objek digital yang semakin umum untuk disebar,kan,

<sup>30</sup> Ferol Mailangkay, *Op. Cit.*, hlm. 139-140.

<sup>31</sup> Thumm Nikolaus, *Intellectual Property Rights: National Systems and Harmonisation in Europe*, New York: Physica-Verl, 2000, hlm. 5.

<sup>32</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 15.

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>34</sup> Agustinus Pardede, (dkk), *Op. Cit.*, hlm. 51.

diperbanyak, atau diperjualbelikan melalui media digital, terlebih melalui platform media sosial, tempat diunggahnya karya sinematografi tersebut.

Distorsi karya sinematografi di media sosial dapat terjadi melalui berbagai cara (tindakan) yang pada akhirnya menjadikan fakta ataupun identitas dari karya sinematografi ke arah yang tidak sesuai atau berlawanan terhadap apa yang sebenarnya pencipta sampaikan dalam karyanya, dengan ataupun tanpa disengaja. Distorsi tentunya dapat saja mengganggu atau mengurangi nilai maupun kualitas atas cerita atau identitas dalam karya sinematografi tersebut. Dengan begitu, distorsi karya sinematografi ini sangat dimungkinkan untuk dapat mengganggu reputasi serta merugikan kehormatan diri pencipta sehingga dirinya berhak untuk mempertahankan hak moralnya. Perlu diketahui pula, bahwa terjadinya distorsi ciptaan tidak hanya dapat melanggar hak moral pencipta, tetapi dapat pula melanggar hak ekonomi jika pelanggaran tersebut diiringi dengan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan dalam UUHC.

Berkaitan dengan perkembangan dunia digital, UUHC juga telah mengatur sebagaimana dalam Pasal 54 UUHC dinyatakan bahwa

*“Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:*

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan*

*dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan*

- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”*

Suatu karya sinematografi sebagai objek dalam media digital selain dilindungi oleh UUHC, dilindungi pula oleh UU ITE. Substansi UU ITE secara umum mengatur mengenai perlindungan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik. Adapun yang termasuk suatu informasi elektronik sebagaimana mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU ITE ialah

*“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE, menyatakan

*“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna*

*atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Berdasarkan pengertian tersebut, karya sinematografi sebagai suatu karya dalam bentuk gambar dan suara yang dapat dinikmati melalui sistem elektronik sehingga termasuk suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Perlindungan terhadap berbagai pelanggaran hak cipta, khususnya hak moral, atas suatu karya sinematografi dapat dilindungi oleh UU ITE, sepanjang pelanggaran dilakukan dalam media digital, sebagaimana mengacu pada Penjelasan Pasal 25 UU ITE, yakni

*“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Penggunaan tanpa hak terhadap suatu karya sinematografi dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”*

Pasal ini dapat dikaitkan dengan tindakan pendistorsian suatu karya sinematografi di media sosial melalui berbagai tindakan tersebut terhadap suatu karya milik orang

lain kemudian disebarluaskan dalam media digital.

Pasal 35 UU ITE juga mengatur bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”*

Perlu digarisbawahi bahwa tindakan terhadap suatu karya yang dilakukan, bertujuan agar hasil tindakan tersebut dianggap seakan-akan sebagai data otentik atau “otentik”. Otentik menurut KBBI artinya dapat dipercaya, asli, tulus, atau sah.<sup>35</sup> Suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dikategorikan autentik apabila bersumber dari pihak yang sah berdasarkan undang-undang untuk mempergunakannya dan apabila konten tersebut sesuai dengan yang diciptakan oleh penciptanya.<sup>36</sup> Dengan demikian, tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memutarbalikkan suatu fakta, menyimpangkan suatu karya autentik, atau yang dapat dipersamakan dengan pendistorsian suatu karya, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam media digital, maka tindakan tersebut termasuk dalam ketentuan UU ITE.

Terlepas dari telah adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum berupa UUHC dan UU ITE, terdapat pula sarana perlindungan dalam suatu platform media sosial (dalam hal ciptaan tersebut berada pada platform terkait), dalam praktiknya distorsi karya sinematografi dalam platform media sosial sendiri tetap marak terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh pelaksanaan dari pengaturan dalam UUHC dan UU ITE yang

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>36</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 36.



masih meninggalkan berbagai persoalan yang belum jelas, seperti permasalahan terkait pelanggaran hak cipta dalam media digital yang semakin berkembang modus dan berbagai jenis pelanggarannya. Selain itu, masih terdapat berbagai platform media sosial yang belum menyediakan sarana perlindungan terhadap objek-objek digital di dalamnya sehingga pelanggaran hak cipta secara mudah dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>37</sup> Terlebih, masih kurang diperhatikannya pelanggaran hak moral pencipta, khususnya terkait distorsi ciptaan karya sinematografi, yang pada hakikatnya tidak kalah serius dan berdampak dari bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.

## **2. Upaya Penyelesaian Sengketa terkait Pelanggaran Hak Moral dalam Hak Cipta berupa Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial**

Kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) tahun 2020, angka kerugian yang dialami industri perfilman mencapai Rp 5 triliun setiap tahunnya.<sup>38</sup> Sengketa dalam hak cipta dapat berupa perbuatan melawan hukum, sengketa terkait royalti, dan perjanjian lisensi.<sup>39</sup> Tentunya pelanggaran atas hak cipta yang terjadi ini telah merampas hak dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. Menurut UUHC, mereka yang dirugikan ini berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian ekonomi yang dialaminya.<sup>40</sup>

Berfokus pada distorsi karya sinematografi sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak cipta, khususnya hak moral

pencipta, sekalipun telah terdapat pengalihan hak cipta, pencipta atau ahli warisnya secara hukum tetap berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang tanpa hak dan persetujuan dari pencipta<sup>41</sup> melakukan distorsi terhadap karya ciptanya, dalam hal ini karya sinematografi.

Sengketa terhadap hak cipta dapat diselesaikan melalui beberapa upaya, meliputi upaya alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan.<sup>42</sup> Sebagaimana hal tersebut, upaya penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak moral dalam hak cipta berupa distorsi karya sinematografi di media sosial, dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Alternatif penyelesaian sengketa<sup>43</sup>**

Penyelesaian sengketa dengan upaya ini umumnya didasarkan oleh itikad baik dari para pihak untuk tidak melalui upaya litigasi, meliputi:

#### **1) Mediasi**

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa berupa perundingan antara pihak-pihak terkait untuk memperoleh hasil kesepakatan damai dengan bantuan mediator yang tidak memihak maupun memaksakan pandangannya. Para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau ke Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).

#### **2) Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan konsiliator yang aktif dalam memberikan saran serta pendapat atas sengketa. Sifat "aktif" berarti bahwa seorang konsiliator lebih berperan dalam memberitahukan pandangannya sehingga konsiliator berbeda dengan

<sup>37</sup> Agustinus Pardede, (dkk), *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>38</sup> Shelbi Asrianti, "Industri Film Rugi Rp 5 Triliun Gara-Gara Pembajakan", <https://www.republika.co.id/berita/qjizkl368/industri-film-rugi-rp-5-triliun-garagara-pembajakan>, diakses pada 2 Mei 2021, pukul 22.30 WIB.

<sup>39</sup> Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>40</sup> Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>41</sup> Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>42</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>43</sup> Agustinus Pardede, (dkk), *Op. Cit.*, hlm. 69-75.

mediator. Konsiliator tidak hanya menjadi fasilitator seperti mediator, tetapi juga dapat berinisiatif untuk menawarkan dan merekomendasikan kepada para pihak hasil penyusunan dan perumusan langkah-langkah penyelesaian sengketa. Namun, putusan atas sengketa diserahkan kembali kepada para pihak yang bersengketa.<sup>44</sup>

### 3) Negosiasi

Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang hanya terdiri dari para pihak tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai fasilitator. Negosiasi ini berbentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan prinsip musyawarah mufakat antara para pihak.

#### b. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa nonlitigasi berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan arbiter.<sup>45</sup> Apabila belum terdapat perjanjian tertulis sebelumnya, maka para pihak dapat membentuk suatu perjanjian tertulis mengenai kesepakatan untuk menggunakan upaya arbitrase.

Pada umumnya, para pihak memilih menggunakan upaya arbitrase disebabkan proses persidangannya tertutup dan rahasia sekaligus demi menjaga nama baiknya. Putusan dari arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga ketentuan ini meniadakan hak dari para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan negeri.<sup>46</sup> Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diajukan ke BAM HKI.

#### c. Pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa secara litigasi berdasarkan UUHC maupun UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### 1) Berdasarkan UUHC

Dalam sengketa hak cipta, pengadilan yang berwenang menangani ialah pengadilan niaga.<sup>47</sup> Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum pada bidang hukum perdata, yang salah satu kewenangannya ialah menangani sengketa HKI.<sup>48</sup> Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak moral, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi.<sup>49</sup> Hasil putusnya dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Selengkapnya diatur dalam Pasal 96-104 UUHC.

Di samping itu, para pihak dapat memohon suatu putusan sela berupa penyitaan terhadap ciptaan dan/atau alat yang digunakan untuk pengumuman atau penggandaan ciptaan yang melanggar hak cipta, dalam hal ini hak moral; serta pemberhentian pengumuman, komunikasi, pendistribusian, dan/atau penggandaan ciptaan yang melanggar hak moral.<sup>50</sup> Penetapan sementara ini sebagai upaya pencegahan adanya kerugian yang lebih besar yang mungkin dialami oleh pihak penggugat.<sup>51</sup> Selengkapnya diatur dalam Pasal 106-109 UUHC.

Sejauh ini dalam ketentuan UUHC, upaya tuntutan pidana tidak dimungkinkan jika hanya mengenai sengketa pelanggaran hak moral. Namun, sangat dimungkinkan apabila sengketa tersebut tidak hanya melanggar hak moral, melainkan juga hak ekonomi sebagaimana diatur dalam UUHC.

<sup>44</sup> Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febrina, "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia", *Privat Law*, Vol. 2, No. 4, 2014, hlm.8.

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>46</sup> Pasal 60 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>47</sup> Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>48</sup> Normand Edwin Elnizar, "Bingung Mau Berperkara? Mari Kenali Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4f09b41a4e1/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia?page=2>, diakses pada 11 Mei 2021, pukul 10.18 WIB.

<sup>49</sup> Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>50</sup> Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>51</sup> Penjelasan Pasal 106 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selengkapnya diatur dalam Pasal 110-120 UUHC.

2) Berdasarkan UU ITE

Berdasarkan UU ITE, penyelesaian sengketa terkait distorsi karya sinematografi dapat melalui upaya tuntutan pidana dalam hal tindakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yakni dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE, maka dapat dipidana sebagaimana mengacu pada Pasal 48 ayat (1) UU ITE yang berbunyi

*“... dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

Selain itu, dalam hal tindakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yakni dalam Pasal 35 UU ITE, maka dapat dipidana sebagaimana mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

*“... dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”*

Selain upaya-upaya di atas, berdasarkan UUHC terdapat pula sarana pengaduan jika terdapat pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik, khususnya di media sosial. Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap orang untuk melaporkan kepada menteri terkait jika mengetahui adanya konten pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik yang penggunaannya dimanfaatkan secara komersial.<sup>52</sup> Selengkapnya diatur dalam Pasal 54-56 UUHC.

Terlebih, beberapa media sosial telah memiliki pengaturannya sendiri terkait perlindungan hak cipta, khususnya

perlindungan terhadap karya sinematografi, seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain.

Salah satu pelanggaran hak moral berupa distorsi karya sinematografi dapat ditemui pada kasus film dokumenter “Planet of the Humans” karya Michael Moore, di mana film tersebut menggunakan beberapa cuplikan film karya Toby Smith. Namun, Toby Smith tidak setuju dan menolak konten yang ia produksi berada dalam film dokumenter tersebut sebab menurutnya konten di dalam film dokumenter tersebut tidak sesuai dengan makna film karyanya. Seorang pakar bernama Michael Mann juga berpendapat bahwa film dokumenter tersebut memuat informasi setengah kebohongan dan setengah kebenaran sehingga merugikan masyarakat. Akan tetapi, para pembuat film dokumenter tersebut membantah bahwa mereka telah melanggar aturan dan menilai kebebasan berpendapatnya dibungkam karena sensor atas film dokumenter tersebut dianggap bermotif politik.<sup>53</sup> Toby Smith lalu mengajukan penyelesaian melalui sarana yang tersedia di YouTube dengan menghubungi pihak YouTube untuk menutup akses film dokumenter tersebut. Kemudian, YouTube merespons dengan memberikan keterangan “Video ini tidak lagi tersedia karena klaim hak cipta oleh pihak ketiga” pada tautan film dokumenter tersebut di YouTube.<sup>54</sup> Selain penyelesaian melalui YouTube, dalam hal peristiwa distorsi karya sinematografi tersebut terjadi di Indonesia, maka dapat mengajukan berbagai upaya penyelesaian baik nonlitigasi maupun litigasi sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Dengan demikian, tindakan apapun yang dilakukan terhadap karya seseorang tanpa seizin, sepengetahuan, ataupun

<sup>52</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>53</sup> Nirmala Aninda, “Langgar Hak Cipta, Film Dokumenter ‘Planet of the Humans’ Ditarik dari Youtube”, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20200526/254/124488/langgar-hak-cipta-film-dokumenter-planet-of-the->

<humans-ditarik-dari-youtube>, diakses pada 9 mei 2021, pukul 12.11 WIB.

<sup>54</sup> Youtube, “Apa yang dimaksud dengan klaim Content ID?”, <https://support.google.com/youtube/answer/6013276>, diakses pada 9 Mei 2021, pukul 13.21 WIB.

persetujuan dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait yang sekiranya dapat merugikan pihak-pihak tersebut, pada hakikatnya tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana telah terdapat berbagai perlindungan dan jaminan kepastian hukum serta upaya penyelesaian sengketa dalam UUHC, UU ITE, maupun platform media sosial itu sendiri.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil serta analisis pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, meliputi:

- a. Pelanggaran terhadap hak moral pencipta sebagai bagian dari hak cipta, khususnya berupa distorsi karya sinematografi, dalam praktiknya marak terjadi walaupun telah dilindungi oleh UUHC. Dalam perkembangannya, pendistorsian tersebut semakin banyak terjadi seiring kemudahan akses dalam media digital, khususnya dalam media sosial sehingga menjadikan UU ITE turut digunakan sebagai sarana perlindungan hukum. Terdapat pula sarana perlindungan dalam tiap-tiap platform media sosial, dalam hal ciptaan tersebut berada pada platform media sosial terkait.

Namun, terlepas dari adanya berbagai perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut, maraknya pendistorsian karya sinematografi di media sosial tetap terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh pelaksanaan dari pengaturan dalam berbagai perlindungan yang ada masih menyisakan beberapa persoalan yang belum jelas, seperti permasalahan terkait pelanggaran hak cipta melalui media digital yang semakin berkembang modus dan jenis pelanggarannya, masih terdapatnya berbagai platform media sosial yang belum menyediakan sarana perlindungan atas objek digital di dalamnya, dan kurang diperhatikannya

pelanggaran hak moral pencipta yang sebenarnya tidak kalah serius dan berdampak dari bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.

- b. Dalam hal terjadi sengketa atas pelanggaran hak moral berupa distorsi karya sinematografi di media sosial, pihak terkait khususnya pencipta, dapat mempertahankan haknya dengan mengajukan berbagai upaya penyelesaian melalui litigasi berupa gugatan perdata di pengadilan niaga berdasarkan UUHC dan tuntutan pidana di pengadilan negeri berdasarkan UU ITE, nonlitigasi berupa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yakni mediasi, konsiliasi, dan negosiasi, pelaporan kepada menteri, maupun sarana perlindungan yang terdapat dalam tiap-tiap platform media sosial terkait.

##### **2. Saran**

Penulis dapat memberikan beberapa saran terhadap permasalahan di atas, meliputi:

- a. Perlu dimuatnya ketentuan mengenai risiko dan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak moral sehingga hak moral memiliki ruang yang lebih proporsional dalam UUHC sebagaimana UUHC yang berlaku saat ini cenderung lebih mengedepankan hak ekonomi. Dengan demikian, dapat terwujud penegakan yang lebih optimal dan penindakan yang tegas terhadap setiap oknum pelanggar hak cipta yang tidak hanya berfokus atas pelanggaran terhadap hak ekonomi, tetapi juga hak moral pencipta.
- b. Diperlukannya suatu pembaharuan ketentuan dalam UUHC yang lebih mengikuti perkembangan teknologi dan peradaban saat ini dengan memuat mengenai perlindungan atas objek-objek hak cipta di media sosial sebab dewasa ini semakin berkembang modus dan jenis pelanggaran hak cipta dalam media sosial.

- c. Diperlukannya sinergitas dari masyarakat, pemerintah, maupun penyelenggara sistem elektronik, terutama media sosial, dalam rangka perlindungan hak cipta, khususnya hak moral di Indonesia, dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai makna dari perlindungan hak cipta, khususnya atas karya sinematografi. Misalnya, dengan melakukan penyebaran informasi seputar hak cipta atas karya sinematografi di media sosial, penyelenggaraan seminar-seminar, perlombaan karya ilmiah, dan sebagainya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agustinus Pardede, (dkk), *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2020.
- Aka Kamarulzaman, *Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia*, Absolut, Yogyakarta, 2005.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015.
- Nikolaus, Thumm, *Intellectual Property Rights: National Systems and Harmonisation in Europe*, Physica-Verl, New York, 2000.

### Dokumen Lain

- Estu Miyarso, "Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Dinamika Pendidikan*, No. 2, 2011.
- Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 4, Juni 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- M Fadli Yanuar Lubis, Sri Wahyuni, "Penerapan Sinematografi pada Film Pilar", *Jurnal FSD*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Nirmala Aninda, "Langgar Hak Cipta, Film Dokumenter 'Planet of the Humans' Ditarik dari Youtube",

<https://lifestyle.bisnis.com/read/20200526/254/1244888/langgar-hak-cipta-film-dokumenter-planet-of-the-humans-ditarik-dari-youtube>, diakses pada 9 mei 2021, pukul 12.11 WIB.

Normand Edwin Elnizar, "Bingung Mau Berperkara? Mari Kenali Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4f09b41a4e1/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia?page=2>, diakses pada 11 Mei 2021, pukul 10.18 WIB.

Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febrina, "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia", *Privat Law*, Vol. 2, No. 4, 2014.

Shelbi Asrianti, "Industri Film Rugi Rp 5 Triliun Gara-Gara Pembajakan", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/qjjzkl368/industri-film-rugi-rp-5-triliun-garagara-pembajakan>, diakses pada 2 Mei 2021, pukul 22.30 WIB.

Tangguh Okta Wibowo, "Fenomena *Website Streaming* Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan dan Kritik", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Youtube, "Apa yang dimaksud dengan klaim Content ID?", <https://support.google.com/youtube/answer/6013276>, diakses pada 9 Mei 2021, pukul 13.21 WIB.

### Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik